

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 095-A/Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mengadakan pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditentukan maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; ✓
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. ✓

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu melakukan pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan dan Penghitungan Suara serta melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020.

KELIMA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di

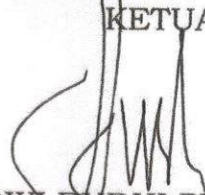
: Sragen

Pada Tanggal

: 07 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : /Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/X/2020
TENTANG PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI Dan WAKIL BUPATI KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Drs. Widodo	Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Ketua
2.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I	Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen	Penanggungjawab
3.	Khoirul Huda, S.E.	Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu kabupaten Sragen	Sekretaris
4.	Edy Suprpto, S.E., M.Si.	Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
5.	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.	Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
6.	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
7.	Minarso, S.Pd.,M.Pd	Ketua KPU Kabupaten Sragen	Anggota
8.	Sri Untari, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
9.	Arifin Yanu Wijaya, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
10.	Sulthon Ayattullah	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
KETUA,


DWI BUDHI PRASETYA